BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan perkembangan dunia, kegiatan ekonomi juga mengalami perkembangan secara global serta mendapat sambutan baik di berbagai benua. Kegiatan ekonomi selalu berkaitan dengan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi, yang mana kegiatan perekonomian erat kaitannya dengan lembaga keuangan. [1] Lembaga keuangan adalah suatu badan atau lembaga yang aktivitasnya untuk menarik hasil dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kepada masyarakat kembali (Pasal 1 UU No 7 Tahun 1992 tentang Lembaga Keuangan).[2]

Di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam tentunya menginginkan sistem perekonomian yang berbasis nilai dan prinsip syariah untuk diterapkan dalam segenap aspek bisnis dan transaksi. Dengan adanya lembaga keuangan yang berbasis syariah mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan perekonomian negara, karena lembaga keuangan mampu untuk menggerakkan roda perekonomian yang bersamaan dengan fenomena semakin antusiasnya manusia untuk menerapkan prinsip agamanya (Islam) maka kemudian banyak bermunculan lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip ajaran Islam, seperti *Baitul Ma'al dan Tamwil*, perbankan, dan asuransi.[3]

UINSSC
SYEKH NURJATI CIREBON

[1] Muhammad Burhanuddin Rabbani, "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad *Murabahah* pada BMT Asy-syafi'iyah Berkah Nasional Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*," (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1.

[2] Vania Sila Avriani dan Chaidir Iswanaji, "Kesesuaian Akad Ijarah Al Multijasa dari Sudut Pandang Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus di Kspss Bmt Arma Mertoyudan Magelang)," *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* Vol. 5(1) (2021): 100

[3] Yeva Putri Wulandari dan Fatkhur Rohman Albanjari, "Penerapan Akad Pembiayaan *Murabahah* di BMT Sahara Kauman Tulungagung," *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)* Vol. 2(1) (2023): 63.

Salah satu lembaga keuangan yang bergerak disektor penghimpunan dan penyaluran dana yaitu BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*). BMT atau *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki konsep menjalankan orientasi bisnis melalui kegiatan *tamwil* dan orientasi sosial melalui kegiatan *maal* secara harmonis. Kegiatan *tamwil* yaitu aktivitas yang meliputi menampung dana yang berasal dari modal, simpanan anggota, atau lainnya untuk disalurkan berupa pembiayaan kepada anggota BMT atau masyarakat umum. Sedangkan kegiatan *maal* yaitu berupa aktivitas seperti menampung dana zakat, infak, sedekah, wakaf, dan dana sejenis untuk disalurkan kepada kelompok masyarakat mustahik dan duafa secara luas.[4]

Seperti halnya bank syariah, kegiatan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah melakukan penghimpunan dana (prinsip *wadiah* dan *mudharabah*) dan penyaluran dana (prisip bagi hasil, jual beli dan *ijarah*) kepada masyarakat. Kebanyakan penyaluran dana dengan prinsip jual beli dilakukan dengan akad *Murabahah, salam,* ataupun *istisna*.[5] Penyaluran dana atau pembiayaan yaitu dukungan pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang / aset / jasa tertentu yang mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak yaitu pihak pemberi pendanaan, pihak penyedia barang/ aset/ jasa tertentu, dan pihak yang memanfaatkan barang/ aset/ jasa tertentu.

Dalam bank syariah maupun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) terdapat beberapa akad pembiayaan salah satunya ialah akad *Murabahah*. *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad pembiayaan *Murabahah* berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), yaitu prinsip *ba'i* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai

[4] Muhammad Burhanuddin Rabbani, "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad *Murabahah* pada BMT Asy-syafi'iyah Berkah Nasional Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*," 3.

[5] Milatul Musarofah, "Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Kspps BMT Nusa Ummat Sejahera Kc Cirebon," (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 2.

keuntungan (*ribhun*) yang telah disepakati. Pada akad *Murabahah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh ataupun dicicil.[6]

Adapun transaksi yang terdapat pada *Baitul Maal Wat Tamwiil* haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menghindari unsur riba. Sebagaimana dalam firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya*."[7] (Q.S Al-Baqarah: 275).

BMT Nusa Ummat Sejahtera merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang terletak di Mertapada Wetan, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Astanajapura Kab. Cirebon yaitu pembiayaan *Murabahah*. Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. BMT harus membeli terlebih dahulu aset yang

[6] Yeva Putri Wulandari dan Fatkhur Rohman Albanjari, "Penerapan Akad Pembiayaan *Murabahah* di BMT Sahara Kauman Tulungagung," 65.

[7] Departemen Agama, "QS. Al-Baqarah (2): 275", (Cordoba: Agustus 2016).

dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *Murabahah*, barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik bank (BMT).[8]

Dasar hukum *Murabahah* sebagaimana terdapat pada hadits sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِي صَلىَّ للهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلاَثٌ فِيْهِنَّ البَرَكَة: البَيْعُ إِلىَ أَجَلٍ , وَالمُقَارَضَة, وَ خَلْطُ البُرّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لاَ لِلْبَيْعِ . (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

Artinya:"Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual" (HR. Ibnu Majah).

Akad *Murabahah* telah disepakati keabsahannya secara syariah oleh jumhur ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan para ulama madzhab, dengan berpijak pada landasan hukum syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Adapun menurut fatwa DSN MUI No: 04/DSN - MUI/IV/2000 di dalam ketentuan umum *Murabahah* di sebutkan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembeli ini harus sah dan bebas riba, bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungan.[9]

Menurut pak Angga selaku pimpinan kepala cabang BMT Nusa Ummat Sejahtera mengatakan bahwa:[10]

"Produk pembiayaan yang paling banyak diminati sejauh ini adalah memang pembiayaan dengan akad *Murabahah.* Karena masyarakat menilai bahwa pembiayaan jenis *Murabahah* ini lebih mudah dipahami mengenai konsep akadnya dan bagi hasil yang ditetapkannya pun sama rata (*flat).* Pembiayaan

[8] Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keauangan Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 200.

[9] Milatul Musarofah, "Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Kspps Bmt Nusa Ummat Sejahera KC Cirebon," 4.

[10] Wawancara dengan Pak Angga pada tanggal 28 april 2024 Pukul.09.30 WIB.

Murabahah ini ada beberapa macam yah, dan untuk persentase keuntungannya juga beda-beda tiap jenisnya."[11]

Hal tersebut didukung oleh jumlah nasabah yang tercantum pada table dibawah ini:

Gambar 1. 1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Murabah

Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan *Murabahah*	Jenis	Presentase Keuntungan (%)
2021	155	LPDB	1,1%
2022	173	Reguler	1,6%
2023	202	UMMI (Ultra Mikro)	1%
Jumlah	530	-	-

Beliau menambahkan mengenai konsep akad pada pembiayaan *Murabahah* di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Astanajapura,

> "Kalau untuk transaksi yang sesuai syariatnya memang ini kan transaksi jual beli yah sebenarnya, tetapi karena untuk mempermudah dan lebih simpel maka kami sejauh ini memang hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk uang secara tunai, jadi bukan barang."[12]

Berdasarkan pernyataan narasumber diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada pelaksanaan pembiayaan *Murabahah* seringkali tidak sesuai dengan ketentuan prinsip syariah yang telah ditetapkan. Pihak BMT pada kenyataan dilapangan hanya memberikan pembiayaan dalam bentuk dana secara langsung dan bukan barang.

[11] Wawancara dengan bapak Angga selaku pimpinan kepala cabang BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Astanajapura Kab. Cirebon pada tanggal 7 Mei 2024.

[12] Wawancara dengan bapak Angga selaku pimpinan kepala cabang BMT Nusa Ummat Sejahtera Kc. Astanajapura Kab. Cirebon pada tanggal 7 Mei 2024.

Berdasarkan sebuah kerangka pemikiran yang berlatar belakang sebuah topik masalah, penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut lebih lanjut. Dengan tujuan dapat memahami dengan baik bagaimana praktik akad pembiayaan *Murabahah* dalam persfektif Fatwa Dewan Syariah Nasional. Penulis akan menjelaskan pada karya ilmiah berbentuk skripsi dengan mengambil judul "Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang diambil oleh penulis adalah mengenai macam-macam akad dengan topik kajian akad kredit dalam lembaga keuangan syariah. Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian sesuai dengan kondisi objek berdasarkan pengalaman atau persepsi orang terhadap suatu fenomena fenomena yang terjadi di masyarakat.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah pada penelitian ini adalah mengenai praktik produk pembiayaan *Murabahah* di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon, Kemudian praktik akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon, serta Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

c. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah penting dilakukan pada sebuah penelitian untuk menghindari meluasnya cakupan pembahasan masalah dalam penelitian. Oleh karena itu, penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah dan penelitian ini menjadi lebih terarah. Dengan demikian, peneliti memandang penting untuk membatasi cakupan penelitian ini dengan memfokuskan pada aspek-aspek yang berkaitan dengan "Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*".

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis menentukan beberapa rumusan masalah, antara lain:

a. Bagaimana praktik akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon?
b. Bagaimana Implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*?.

UINSSC
SYEKH NURJATI CIREBON

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka tujuan diadakan penelitian adalah:

1. Untuk memahami praktik akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon.

2. Untuk mengetahui implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap dapat memperoleh informasi yang relevan dan konkrit agar penelitian tersebut bisa memberikan manfaat positif kepada masyarakat, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan wawasan mengenai kegiatan muamalah khususnya kegiatan transaksi akad kredit di lembaga keuangan syariah dan memberikan gambaran implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT nusa ummat sejahtera kantor cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* Serta diharapkan penelitian ini menjadi sumber rujukan dan bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Secara Praktik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dan dapat mengatasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian.

a. Bagi Akademik

1) Sebagai sarana refrensi untuk menambah wawasan mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

2) Penelitian ini bertujuan sebagai sarana untuk memperluas pemahaman dan dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang serupa.

b. Bagi Peneliti

1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT nusa ummat sejahtera kantor cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* dan menambah wawasan pengalaman tentang penelitian, serta sebagai bekal untuk penelitian-penelitian selanjutnya.
2) Sebagai Syarat menempuh Gelar Sarjana Hukum (S.H).

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini secara praktis dapat membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT nusa ummat sejahtera kantor cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

d. Bagi BMT Nusa Ummat Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon

Penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan transaksi pada produk pembiayaan *Murabahah*.

e. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan kenyamanan dalam kegiatan transaksi kredit agar pihak yang melakukan transaksi tidak mengalami kerugian dalam kegiatan transaksi kredit.

UINSSC
SIBER NURJATI CIREBON

E. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa sumber kepustakaan yang menjadi rujukan penulis sebagai penelitian terdahulu agar tidak terjadi kesamaan penelitian secara menyeluruh yaitu sebagai berikut: *Pertama,* penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Waryuni mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon jurusan Hukum Ekonomi Syariah tahun 2023 dengan judul "Analisis Implementasi Akad *Murabahah* Dalam Pembiayaan Modal Kerja Dagang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon)." Dalam Skripsi tersebut dijelaskan bahwa Dalam penerapan akad *Murabahah* ini juga sudah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam *Murabahah*. Namun, ada juga bahwa syarat sahnya akad belum terpenuhi, karena ketidakjelasan dari calon anggota, yaitu calon anggota tidak memberitahu secara spesifik barang yang akan dibeli seperti jenisnya, bentuknya, dan jumlahnya dan lain-lain.[13]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya membahas tentang pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada BMT NU Sejahtera. Adapun perbedaanya adalah bahwa pada penelitian sebelumnya menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah sedangkan penulis menggunakan perspektif fatwa DSN-MUI.

Kedua, penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Thenada Af'idatul Lu'lu mahasiswi jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Walisongo Semarang 2023 yang berjudul "Analisis praktik akad pembiayaan *Murabahah bil Wakalah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang." Skripsi tersebut menjelaskan bahwa Praktik pembiayaan dengan akad *murababah* yang dilakukan di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang disalurkan dengan

[13] Waryuni, "Analisis Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Modal Kerja Dagang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon)," (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 88.

bentuk dana (uang), kemudian ada kuasa atau *Wakalah* dari pihak BMT kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan. Praktik ini disebut dengan *Murabahah Bil Wakalah* yaitu nasabah bertindak sebagai wakil dari pihak BMT. Namun terdapat ketidakseimbangan pada margin yang dibuat untuk satu objek dengan spesifik yang sama dikarenakan lama waktu angsuran yang dipilih oleh nasabah. Semakin lama waktu angsurannya maka semakin tinggi pula margin yang ditetapkan.[14]

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama sama membahas tentang akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT NU Sejahtera. Adapun perbedaanya adalah pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif hukum sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI.

Ketiga, penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Iyan Supriyatna dengan judul "Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Renovasi Rumah (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon)." Dalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa *Murabahah* akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh bank dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI terhadap akad *Murabahah* dalam konteks hukum di Indonesia telah ditemukan beberapa produk yang berkaitan dengan *Murabahah*, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional) Majelis Ulama Indonesia. Undang-undang pertama yang menyebutkan istilah *Murabahah* adalah UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan.[15]

---

[14] Thenada Af'idatul Lu'lu, "Analisis Praktik Akad Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* di BMT NU Sejahtera Mangkang Semarang," (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2023), 93.

[15] Iyan Supriyatna, "Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Renovasi Rumah (Studi Kasus di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cilegon)," (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), 12.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah keduanya menggunakan penelitian lapangan yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas dengan topik kajian mengenai akad pembiayaan *Murabahah*. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan perspektif hukum sedangkan pada penelitian ini penulis menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI.

Keempat, penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Jun Ardesta mahasiswa Universitas Jambi Fakultas Hukum dengan judul "Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi." Skripsi ini berisi pelaksanaan akad *Murabahah* yang di maksud dalam penelitian ini adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih. Upaya hukum pertama yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi dalam menyelesaikan perselisihan anatara Bank dan nasabah terkait pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* khususnya dalam hal keterlambatan pembayaran adalah dengan jalan perdamaian (shulh/islah).[16]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah keduanya sama-sama membahas mengenai akad pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan penelitian lapangan. Adapun perbedaanya pada penelitian terdahulu bertujuan mengetahui mekanisme penyelesaian pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* yang bermasalah dan kendala atau hambatan-hambatannya di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi, sedangkan pada penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi akad

[16] Jun Ardesta, Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Indonesia Hayam Wuruk 1 Kantor Cabang Jambi," (*Skripsi*, Universitas Jambi, 2022), 4.

pembiayaan *Murabahah* dengan perspektif Fatwa DSN-MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

Kelima, penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Alfiathan Adi Pratama dengan judul "Tinjauan Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Produk Oto IB Hasanah (Studi kasus di Bank BNI Syariah Cilegon)." Penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya pembiayaan *Murabahah* adalah transaksi jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati bersama. Secara prosesnya pihak *ba'i* (bank/penjual) dan pihak *musytari* (nasabah/pembeli) dapat bersifat interaktif, keduanya di perbolehkan bertukar informasi dan melakukan tawar menawar layaknya jual beli. Setelahnya, ketika di sepakati oleh pihak penjual dan pembeli, maka timbul lah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (marjin). Dengan demikian, produk Oto IB Hasanah telah sesuai dengan kaidah hukum Islam dalam pengapliaksian pembiayaan *Murabahah*.[17]

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai akad pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan penelitian kualitatif. Adapun perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan perspektif instrumen syariah sedangkan pada penelitian ini menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI.

Keenam, penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Yenny Putri Aisya yang berjudul "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo." Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa Praktik *Murabahah* di BMT Surya Mandiri Cabang Jetis berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Murabahah* belum sesuai, dikarenakan belum terpenuhinya salah satu rukun dalam akad

[17] Alfiathan Adi Pratama, "Tinjauan Akad Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Produk Oto IB Hasanah (Studi kasus di Bank BNI Syariah Cilegon)," (*Skripsi*, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), 2.

pembiayaan *Murabahah* yakni objek (*Ma'qud Aalaih*) yang diakadkan tidak ada atau belum nyata pada saat akad berlangsung. Pada saat akad BMT hanya melimpahkan kekuasaan untuk membeli objek akad kepada pembeli atau nasabah sesuai dengan kesepakatan.[18]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya membahas mengenai akad pembiayaan *Murabahah* dengan menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Adapun perbedaanya adalah pada penelitian terdahulu penulis menganalisis mengenai barang yang dijaminkan pada pembiayaan *Murabahah* sedangkan penulis membahas lebih dalam mengenai implementasi akad pembiayaan *Murabahah*.

Ketujuh, penelitian dalam bentuk Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Burhanuddin Rabbani, dengan judul "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad *Murabahah* Pada BMT Asy-syafi'iyah Berkah Nasional Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*," yang menjelaskan bahwa produk Ceria *Murabahah* menggunakan akad *Murabahah* dan akad *Murabahah* disertai akad *Wakalah*. Pelaksanaan akad pada produk BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Simpang Pematang tersebut sebagian besar sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Akan tetapi pada akad *Murabahah* yang disertai *Wakalah*, pelaksanaannya belum sesuai dengan fatwa tersebut dan lebih sama seperti mekanisme akad *Murabahah li al-Amir bi al-Syira'* yang ditetapkan oleh Miyar Syari' yang menganut akad *mu'allaq*.[19]

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai pembiayaan dengan menggunakan akad *Murabahah* serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya

---

[18] Yenny Putri Aisya, "Analisis Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN/MUI/IV/2000 Tentang Produk Pembiayaan *Murabahah* di BMT Surya Mandiri Jetis Ponorogo," (*Skripsi*, IAIN Ponorogo, 2023), 78.

[19] Muhammad Burhanuddin Rabbani, "Analisis Kesesuaian Prinsip Syariah Akad *Murabahah* Pada BMT Asy-syafi'iyah Berkah Nasional Ditinjau Dari Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*," 5.

yaitu pada penelitian terdahulu menganalisis kesesuaian prinsip syariah terhadap akad pembiayaan *Murabahah*, sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang pengimplementasian akad pembiayaan *Murabahah* terhadap Fatwa DSN-MUI.

Kedelapan, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Muhammad Andika, Ach Yasin, and M. Syam'un Rosyadi yang berjudul "Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang." Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa akad *Murabahah* dalam pembiayaan produktif pada KSPPS BMT NU Jombang adalah menggunakan akad *Murabahah bil Wakalah* atau bisa juga disebut penggunaan akad *Murabahah* yang disertai dengan kuasa membeli (*Wakalah*). Penerapan yang sesuai asas syariah ditunjukan pada penerapan adanya penjual dan pembeli, adanya pemberi kuasa dan penerima. Sedangkan penerapan yang belum sesuai prinsip syariah ditunjukan pada penerapan penggunaan atas nama pada pembelian barang dan waktu pembacaan akad.[20]

Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama sama membahas tentang akad pembiayaan *Murabahah* dengan objek penelitian di BMT. Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu meneliti tentang pembiayaan produktif dengan akad *Murabahah* sedangkan penelitian ini membahas mengenai akad pembiayaan *Murabahah* yang tidak memfokuskan hanya pada satu pembiayaan saja.

Kesembilan, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Imanul Achmad Al Amir Ayyusuf, et al. Dengan judul "Implementasi Akad *Murabahah* di BNU'26 Magelang." Jurnal ini berisi *Murabahah* sebagai bentuk transaksi jual beli yang melibatkan harga dasar barang ditambahkan dengan

[20] Muhammad Andika, Ach Yasin, and M. Syam'un Rosyadi, "Implementasi Akad *Murabahah* dalam Pembiayaan Produktif Pada KSPPS BMT NU Jombang," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 1: 3 (2020): 145.

margin keuntungan yang telah disepakati kedua belah pihak. Bahwa pembiayaan akad *Murabahah* menggunakan *Murabahah bil Wakalah*, yang mana bank tidak secara langsung menyediakan barang. Sebagai alternatif, bank menjalin kerjasama dengan pihak lain yang menyediakan barang, yang kemudian dijadikan sebagai bentuk pembiayaan *Murabahah* kepada nasabah.[21]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya menggunakan penelitian dengan metode kualitatif dengan data diperoleh melalui wawancara. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan hukum sedangkan pada penelitian penulis menggunakan perspektif Fatwa DSN-MUI.

Kesepuluh, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Juliana, Liky Faizal, dan Ruslan Abdul Ghofur yang berjudul "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah* Pada BMT Di Provinsi Lampung." Jurnal ini menjelaskan bahwa praktik pendanaan *Murabahah* Langsung secara umum telah memenuhi ketentuan yg difatwakan oleh DSN-MUI, karena pihak BMT DMS Candipuro dan BTM BMU Sukarame dan member biasanya bersama-sama ke supplier, sehingga ada transparansi dari kedua belah pihak tentang harga perolehan, penentuan harga jual dan diskon dari suplier. Sedangkan *Murabahah* diwakilkan yg bendanya akan dibeli belum bisa diketahui secara pasti harga perolehannya sebelum akad. [22] Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu keduanya sama-sama membahas mengenai akad pembiayaan *Murabahah* dengan perspektif hukum Fatwa DSN-MUI. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu menggunakan dua objek penelitian sehingga dapat membedakan

[21] Imanul Achmad Al Amir Ayyusuf, et al, "Implementasi Akad *Murabahah* di BNU'26 Magelang." *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol. 10(1) (2024): 23.

[22] Juliana, Liky Faizal, dan Ruslan Abdul Ghofur, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 4/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah* pada BMT di Provinsi Lampung," *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5(2) (2020): 136.

implementasi pembiayaan objek yang satu dengan yang lainnya sedangkan penulis hanya menggunakan satu objek penelitian saja.

Kesebelas, penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Fitri Anisa, Imam Prawoto, dan Fitri R. Suarya yang berjudul "Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan)." Jurnal ini berisi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT cahaya kebajikan telah berjalan dengan baik, namun ada beberapa ketidak sesuaian dari aspek tujuan nasabah mengajukan pembelian barang. Terdapat beberapa nasabah yang mengajukan pembiayaan *Murabahah* bukan untuk membeli barang melainkan untuk keperluan lain seperti renovasi rumah, membayar biaya pendidikan dan untuk keperluan yang sifatnya bukan untuk membeli barang. Dalam hal Tinjauan Fatwa DSN-MUI mengenai pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan di BMT Cahaya Kebajikan berdasarkan dari hasil analisis data, dapat diketahui Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan di BMT Cahaya Kebajikan adalah sangat baik.[23]

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu keduanya sama-sama meneliti tentang akad pembiayaan *Murabahah* dengan metode kualitatif. Perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu tidak menyebutkan secara jelas tinjauan hukum yang digunakan sedangkan pada penelitian ini penulis menegaskan bahwa penelitian dilakukan berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan fikiran menurut

[23] Fitri Anisa, Imam Prawoto, dan Fitri R. Sunarya, "Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di Lembaga Keuangan Non-Bank (Studi Kasus BMT Cahaya Kebajikan)," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan*) Vol. 7(1) (2023): 80.

kerangka logis.[24] Kerangka berpikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian. Kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi, telaah pustaka dan landasan teori.[25]

Murabahah diartikan dengan akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba. *Murabahah* dalam teknik perbankan adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok pembelian barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.[26]

Berdasarkan akad jual beli tersebut lembaga keuangan membeli barang yang dipesan dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual yang diberikan lembaga keuangan adalah harga beli dari supplier ditambah keuntungan yang disepakati. Lembaga keuangan tersebut harus memberitahu secara jujur harga pokok pembelian barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) banyak yang menggunakan akad *Murabahah* pada produk pembiayaan. Hal tersebut dikarenakan pembiayaan ini cenderung memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih aman, Namun sebagian masyarakat belum mengerti tentang pelaksanaan akad ini, sehingga fakta yang ada tidak sesuai dengan teori dan ketentuan yang ada, masalah tersebut antara lain selipan akad *Wakalah* pada transaksi *Murabahah*.[27] Dalam praktiknya pihak lembaga keuangan mewakilkan pembelian barang kepada nasabah untuk membeli barang yang ingin dibelinya setelah mendapatkan dana dari pihak

---

[24] Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

[25] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009). 216.

[26] Sholekah, Ani. "Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada Pembiayaan *Murabahah* untuk Modal Kerja di *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) Ma'arif 6 Kecamatan Sekampung." (*Skripsi*, IAIN Metro, 2020), 14.

[27] Lury Pisca Fitriya, "Praktik Akad *Murabahah* pada Produk Kendaraan Bermotor pada KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Laeba Islamic Centre Kedawung Kabupaten Cirebon dalam Perspektif Hukum Islam," (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023), 13.

lembaga keuangan syariah tersebut. Sehingga yang terjadi pinjam-meminjam bukan jual-beli.

Kesesuaian antara prinsip syariah dengan praktik dilapangan menjadi hal utama yang penting untuk diperhatikan pada kegiatan ekonomi syariah. Oleh karena itu, akad merupakan hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan bermuamalah. Panduan dan pedoman akad didalam Lembaga Keuangan Syariah sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang membentuk aturan aturan dalam kegiatan muamalah agar sesuai dengan kaidah syariah. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT NU sejahtera Kc. Astanajapura Kab. Cirebon berdasarkan tinjauan fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* sudah sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI atau masih terdapat kekeliruan dan kesalahan pada pelaksanaan akad pembiayaan *Murabahah* tersebut.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Adapun kerangka pemikiran yang penulis gambarkan adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 2

KERANGKA PEMIKIRAN

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap, yang dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data.[28] Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.[29]

Dalam pengertian lain metode penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena sosialuntukmenciptakan ganbaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangn terinci yang diperoleh dari sumber informan serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Peneltian kualitatif dilakukan dengan karakteristikyang mendeskripsikan fakta atau suatu keadaan yang sebenarnya.[30]

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang secara umum digunakan untuk meneliti tentang kehidupan masyarakat, tingkah laku, dan aktivitas sosial yang menggunakan metode observasi, wawancara, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons dari perilaku subjek.[31] Dalam pengertian lain penelitian kualitatif atau

---

[28] Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukoharjo: Pradina Pustaka, 2022), 3.

[29] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2019), 18.

[30] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Hukum* Vol. 21(1) (2021): 36-37.

[31] Muhammad Rizal Pahleviannur, et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 9.

qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.[32]

Selain itu, penulis juga menggunakan metode penelitian lapangan atau observasi dan juga studi pustaka. Observasi yaitu pengamatan langsung di lapangan dalam pengambilan data untuk diteliti. Observasi merupakan kegiatan mencatat suatu indikasi dengan dorongan instrumen-instrumen serta merekamnya dengan tujuan ilmiah ataupun tujuan lain. [33] Untuk memperoleh data penelitian penulis secara langsung mengunjungi subjek penelitian yang dilakukan. Adapun studi pustaka yaitu penelitian yang perolehan datanya didapatkan dari dokumen tertulis ataupun elektronik, gambar, dan lain sebagainya yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kasus cocok untuk digunakan sebagai metode penelitian pada penulisan penelitian ini. Metode penelitian tersebut digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu permasalahan dalam Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah.*

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif merupakan pendekatan yang

[32] Farida Nugrahani dan Muhammad Hum, *Metode penelitian kualitatif* (Solo: Cakra Books, 2014): 3.

[33] Hasanah Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif IlmuIlmu Sosial)," *Jurnal at-Taqaddum* Vol. 8(1) (2017): 40.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

dilakukan dengan meninjau bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum atau peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sementara pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian kualitatif deskriptif yang bersifat studi kasus, yaitu penelitian yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengkaji perspektif pertisipan dengan strategi-strategi yang sifatnya interaktif dan fleksibel.[34] Tujuan penelitian ini menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan dalam Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon jawa barat. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena ingin mengetahui bagaimana Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

[34] Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitia*n (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon menjadi sasaran utama yang menjadi subjek utama penelitian. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera ini.

5. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh. Dalam penelitian Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, peneliti menggunakan dua sumber. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.[35] Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang

[35] Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.[36] Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal, dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.[37]Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk

[36] Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

[37] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 203.

menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya. Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan informasi melalui pencarian bukti yang akurat sesuai fokus masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian kualitatif dapat berupa dokumen kebijakan, biografi, buku harian, surat kabar, majalah atau makalah. Selain ketiga teknik tersebut, dokumentasi dapat dilengkapi dengan rekaman, gambar, foto dan lukisan.[38] Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman maupun lisan, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi dari BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data Miles dan Huberman, yaitu:[39]

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

[38] Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Method*)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* Vol. 7(1) (2023): 96.

[39] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246-252.

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, gafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang didisplaykan. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal yang berjudul "Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon Berdasarkan Tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*" pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, jenis masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; tujuan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian yang terdiri dari metodologi dan pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan dalam proses analisis data, yang berisikan pengertian dan definisi yang di ambil dari kutipan buku dan jurnal serta beberapa review studi terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian. Teori ini didapat melalui studi kepustakaan dan studi internet untuk memudahkan proses pengerjaan dan penyusunan penulisan.

BAB III GAMBARAN UMUM BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA

Pada bab ini membahas gambaran umum lokasi mengenai dimana dan bagaimana BMT Nusa Ummat Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon. Serta berisi bagaimana proses akad pembiayaan *Murabahah* di BMT Nusa Ummat Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon.

BAB IV ANANLISIS AKAD *MURABAHAH* PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT NUSA UMMAT SEJAHTERA KC ASTANAJAPURA KABUPATEN CIREBON

Pada bab ini berisi jawaban atas rumusan masalah penelitian. Dalam bab ini, diuraikan mengenai bagaimana praktik produk pembiayaan *Murabahah* di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon,

bagaimana praktik akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon, dan Implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan di BMT Nusa Ummat Sejahtera Kantor Cabang Astanajapura Kabupaten Cirebon berdasarkan tinjauan Fatwa DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulanyang merupakan uaraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON